



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. A. Cengkeh No. 1 Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 17/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Kelurahan Rappang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 185/08/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.



- Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) bulan di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat rukun sebagai suami isteri, namun sering terjadi pertengkaran karena sebelum menikah dengan penggugat, tergugat telah memiliki isteri dan tergugat selalu berbohong kepada penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat telah terjadi pada bulan September 2010, karena penggugat menanyakan status tergugat dengan isterinya, namun tergugat langsung marah dan menampar penggugat serta meninggalkan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, karena penggugat sudah tidak mau lagi.
- Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa, pengggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang terurai diatas, serta bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memeritahkan Panitera untuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Rijang,



Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban, namun tergugat tidak memberikan jawaban

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 185/08/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di DataE, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat.



- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan mereka sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat ternyata masih memiliki isteri sebelum menikahi penggugat sehingga seringkali tergugat membohongi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan namun tidak berhasil

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan mereka sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat ternyata masih memiliki isteri sebelum menikahi penggugat sehingga seringkali tergugat membohongi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan namun tidak berhasil



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi oleh mediator XXXXXXXXXXXXXXXX namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat masih memiliki isteri saat tergugat menikahi penggugat sehingga tergugat seringkali membohongi penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah 185/08/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat yang pertama dan kedua disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah



diakui kebenarannya oleh penggugat, apalagi kesaksian tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan pengakuan tergugat dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat telah memiliki isteri saat menikahi penggugat.
- Bahwa penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, karena penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dengan



tergugat saat ini, maka majelis menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sehingga jalan yang terbaik menurut majelis adalah mengakhiri perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim menilai gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat membayar biaya ini sejumlah Rp. 391.000
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Suwaedi sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)